



P U T U S A N
Nomor 75/PID/2020/PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Marcelo Vicente Cueto, Jr.;
Tempat Lahir : Mayagao Baco Oriental Mindoro, Philipina;
Umur/tanggal Lahir : 48 Tahun / 07 Juni 1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Philipina;
Tempat Tinggal : Pag-Ibig Vill Domoy Davao City, Philipina;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Nelayan (KKM SHENG TENG CHUN NO. 66);
Pendidikan : SMA;

Terdakwa dalam perkara ini tidak di dilakukan penahanan;

Terdakwa dalam perkara ini, didampingi Penterjemah yaitu: Smarten Pumpente, laki-laki, Kristen Potestan, Warganegara Indonesia dan telah disumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum: Michael R Jacobus, S.H., M.H., C.L.A., C.P.L., Rosilin Masihor, S.H., Debie Z Hormati, S.H., Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum dan Calon Advokat (Magang) pada MRJ Law Office, beralamat di Lorong Asrama Polisi Kelurahan Paceda Lingk. IV, RW. 012, Kecamatan Madidir, Kota Bitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Juni 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung No 186/ SK/ 2020/ PN Bit, tanggal 29 Juni 2020;

Pengadilan Tinggi Manado tersebut;

- Telah Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 09 September 2020 Nomor 75/PID/2020/PT MND, Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Telah Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Manado Tanggal 09 September 2020 Nomor 75/PID/2020/PT MND, Tentang Penetapan hari sidang perkara ini;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 14/Pid.Sus-PRK/2020/PN.Bit tanggal 5 Agustus 2020;

Hal. 1 dari 21 hal Putusan Nomor 75/PID/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum kepersidangan berdasarkan surat Dakwaan, isinya sebagai berikut:

Dakwaan

Pertama:

Bahwa Terdakwa Marcelo Vicente Cueto, Jr selaku Pembantu Nahkoda Kapal SHENG TENG CHUN NO. 66 bersama dengan Lin Chin Fu selaku Nahkoda Kapal SHENG TENG CHUN NO. 66 (*berkas terpisah*), pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 jam 14.10 WITA atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2020 bertempat di Perairan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI) Laut Sulawesi pada posisi koordinat 05° 59.841' LU – 127° 39.937' BT atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain di Perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Bitung, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama dengan Lin Chin Fu selaku Nahkoda Kapal SHENG TENG CHUN NO. 66 (*berkas terpisah*) dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Marcelo Vicente Cueto, Jr selaku Pembantu Nahkoda Kapal SHENG TENG CHUN NO. 66 bersama dengan Lin Chin Fu selaku Nahkoda Kapal SHENG TENG CHUN NO. 66 (*berkas terpisah*) bersama dengan 8 (delapan) Crew/ABK lainnya pada waktu dan tempat sebagaimana telah tersebut di atas, pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 jam 12.00 WITA menggunakan kapal SHENG TENG CHUN NO. 66 berangkat dari Davao City Philipina menuju ke fishing ground dengan menempuh perjalanan selama 6 (enam) hari dan sampai pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekitar jam 03.00 subuh dan Terdakwa langsung melakukan kegiatan penangkapan ikan selama 2 (dua) bulan lebih di laut lepas Pasifik dengan alat tangkap *long line*;

Bahwa kapal SHENG TENG CHUN NO. 66 merupakan kapal penangkap ikan dengan model “Kapal Bebek” dengan alat tangkap long line, setelah ikan ditangkap ikan dimasukkan ke dalam palkah dimana 6 (enam) hari sebelum kapal ditangkap, Terdakwa telah melakukan kegiatan penangkapan ikan dan mendapatkan ikan sebanyak 14 ekor dengan rincian 10 ekor ikan satan, 2 ekor ikan tuna, 1 ekor ikan meka dan 1 ekor ikan marlin;

Hal. 2 dari 21 hal Putusan Nomor 75/PID/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya saksi Hendra Tambariki dan saksi Bulhadhye Septian sedang melakukan patroli dengan menggunakan KP.ORCA 01 di ZEEI Laut Sulawesi berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Direktur Jenderal PSDKP No. SP.07389/PSDKP.1/KP.444/VII/2019 tanggal 02 April 2020 dan Surat Perintah Gerak No. PG.07389/PSDKP.1/KP.444/VII/2019 tanggal 02 April 2020 dan pada posisi 06°04.402' LU – 127° 40.881.' BT WPP NRI 716 mendeteksi adanya kapal yang sedang mengapung-apung / drifting. Kemudian KP. ORCA 01 melakukan pengejaran pada pukul 13.59 WITA dengan posisi 06°02.677' LU – 127° 40.519.' BT lalu melakukan penghentian dan pemeriksaan terhadap kapal SHENG TENG CHUN NO. 66 pada posisi 05° 59.841' LU – 127°39.937' BT pukul 14.10 WITA yang mana berdasarkan rekaman GPS dari KP. ORCA 01 dan Peta Laut No. 357 dapat diketahui jika posisi terdeteksi, posisi pengejaran dan tertangkapnya kapal SHENG TENG CHUN NO. 66 berada di wilayah ZEE RI Perairan Laut Sulawesi;

Bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa diketahui bahwa kapal SHENG TENG CHUN NO. 66 adalah model "Kapal Bebek", bahan kapal terbuat dari fiber glass, warna lambung kapal putih, merupakan tipe kapal penangkap ikan yang menggunakan alat tangkap long line dan tidak mengibarkan bendera kebangsaan, dimana kapal tersebut diawaki oleh 10 (sepuluh) orang berkewarganegaraan asing sesuai dengan paspor yang ditunjukkan dimana terdiri dari 9 (sembilan) orang Warga Negara Philipina dan 1 (satu) orang Warga Negara Taiwan. Pada saat dilakukan pemeriksaan juga ditemukan bahwa alat tangkap tidak tersimpan di dalam palkah atau siap digunakan dan di dalam palkah ditemukan ikan hasil tangkapan. Selain itu juga ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) bundel Dokumen kapal dari pemerintah Philipina dan Taiwan, 5 (lima) basket alat tangkap ling line, 11 (sebelas) unit alat bantu penangkapan berupa radio buoy yang dilengkapi oleh AIS, 1 (satu) unit kompas basah, 1 (satu) unit GPS FT 8900, 1 (satu) unit Radio Tranceifer ICOM M-710, 3 (tiga) buah bendera yang terdiri dari 1 (satu) bendera Indonesia, 1 (satu) bendera Filipina, 1 (satu) bendera Taiwan, dan ikan hasil tangkapan di palkah yang diperkirakan sebanyak 35 (tiga puluh lima) ekor;

Bahwa atas barang bukti berupa 1 (satu) paket 150 ekor ikan tangkapan terdiri dari 80 ekor Tuna beku (1.600 kg) dan 70 ekor ikan Escolar beku (210 kg) yang telah dilakukan lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Manado dengan jumlah harga barang yang telah terjual setelah potong pajak sejumlah Rp. 16.721.250,- (enam belas juta tujuh ratus

Hal. 3 dari 21 hal Putusan Nomor 75/PID/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) sesuai Surat Risalah Lelang No. 224/76/2020 tanggal 27 Mei 2020, atas barang bukti uang hasil lelang dan Surat Risalah Lelang telah dilakukan penyitaan;

Bahwa dalam dugaan melakukan kegiatan perikanan atau pengkapan ikan tersebut, kapal SHENG TENG CHUN NO. 66 tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dokumen perizinan dari pemerintah Indonesia untuk melakukan kegiatan perikanan atau penangkapan ikan di perairan Indonesia, sehingga kapal tersebut dikawal menuju dermaga pangkalan PSDKP Bitung guna proses lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 92 Jo Pasal 26 Ayat (1) UU R.I No. 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Marcelo Vicente Cueto, Jr selaku Pembantu Nahkoda Kapal SHENG TENG CHUN NO. 66 bersama dengan Lin Chin Fu selaku Nahkoda Kapal SHENG TENG CHUN NO. 66 (*berkas terpisah*), pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 jam 14.10 WITA atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2020 bertempat di Perairan Zona Eksklusif Ekonomi Indonesia (ZEEI) Laut Sulawesi pada posisi koordinat 05° 59.841' LU – 127°39.937' BT atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain di Perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Bitung, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama dengan Lin Chin Fu selaku Nahkoda Kapal SHENG TENG CHUN NO. 66 (*berkas terpisah*) dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Marcelo Vicente Cueto, Jr selaku Pembantu Nahkoda Kapal SHENG TENG CHUN NO. 66 bersama dengan Lin Chin Fu selaku Nahkoda Kapal SHENG TENG CHUN NO. 66 (*berkas terpisah*) bersama dengan 8 (delapan) Crew/ABK lainnya pada waktu dan tempat sebagaimana telah tersebut di atas, pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 jam 12.00 WITA menggunakan kapal SHENG TENG CHUN NO. 66 berangkat dari Davao City

Hal. 4 dari 21 hal Putusan Nomor 75/PID/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Philipina menuju ke fishing ground dengan menempuh perjalanan selama 6 (enam) hari dan sampai pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekitar jam 03.00 subuh dan Terdakwa langsung melakukan kegiatan penangkapan ikan selama 2 (dua) bulan lebih di laut lepas Pasifik dengan alat tangkap *long line*;

Bahwa kapal SHENG TENG CHUN NO. 66 merupakan kapal penangkap ikan dengan model “Kapal Bebek” dengan alat tangkap *long line*, setelah ikan ditangkap ikan dimasukkan ke dalam palkah dimana 6 (enam) hari sebelum kapal ditangkap, Terdakwa telah melakukan kegiatan penangkapan ikan dan mendapatkan ikan sebanyak 14 ekor dengan rincian 10 ekor ikan satan, 2 ekor ikan tuna, 1 ekor ikan meka dan 1 ekor ikan marlin;

Bahwa selanjutnya saksi Hendra Tambariki dan saksi Bulhadhye Septian sedang melakukan patroli dengan menggunakan KP.ORCA 01di ZEEI Laut Sulawesi berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Direktur Jenderal PSDKP No. SP.07389/PSDKP.1/KP.444/VII/2019 tanggal 02 April 2020 dan Surat Perintah Gerak No. PG.07389/PSDKP.1/KP.444/VII/2019 tanggal 02 April 2020 dan pada posisi 06°04.402' LU – 127° 40.881.' BT WPP NRI 716 mendeteksi adanya kapal yang sedang mengapung-apung / drifting. Kemudian KP. ORCA 01 melakukan pengejaran pada pukul 13.59 WITA dengan posisi 06°02.677' LU – 127° 40.519.' BT lalu melakukan penghentian dan pemeriksaan terhadap kapal SHENG TENG CHUN NO. 66 pada posisi 05° 59.841' LU – 127°39.937' BT pukul 14.10 WITA yang mana berdasarkan rekaman GPS dari KP. ORCA 01 dan Peta Laut No. 357 dapat diketahui jika posisi terdeteksi, posisi pengejaran dan tertangkapnya kapal SHENG TENG CHUN NO. 66 berada di wilayah ZEE RI Perairan Laut Sulawesi;

Bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa diketahui bahwa kapal SHENG TENG CHUN NO. 66 adalah model “Kapal Bebek”, bahan kapal terbuat dari fiber glass, warna lambung kapal putih, merupakan tipe kapal penangkap ikan yang menggunakan alat tangkap *long line* dan tidak mengibarkan bendera kebangsaan tetapi ditemukan 3 buah bendera yaitu 1 buah bendera Indonesia, 1 buah bendera Filipina, dan 1 bendera Taiwan yang mana biasanya bendera Filipina di pasang di atas kapal dan bendera Taiwan di pasang di bagian buritan kapal ketika akan memasuki perairan Filipina menuju Davao, dimana kapal tersebut diawaki oleh 10 (sepuluh) orang berkewarganegaraan asing sesuai dengan paspor yang ditunjukkan dimana terdiri dari 9 (sembilan) orang Warga Negara Philipina dan 1 (satu) orang Warga Negara Taiwan. Pada saat dilakukan pemeriksaan juga ditemukan bahwa alat tangkap tidak tersimpan di dalam palkah atau siap

Hal. 5 dari 21 hal Putusan Nomor 75/PID/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digunakan dan di dalam palkah ditemukan ikan hasil tangkapan. Selain itu juga ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) bundel Dokumen kapal dari pemerintah Philipina dan Taiwan, 5 (lima) basket alat tangkap ling line, 11 (sebelas) unit alat bantu penangkapan berupa radio buoy yang dilengkapi oleh AIS, 1 (satu) unit kompas basah, 1 (satu) unit GPS FT 8900, 1 (satu) unit Radio Tranceifer ICOM M-710, 3 (tiga) buah bendera yang terdiri dari 1 (satu) bendera Indonesia, 1 (satu) bendera Filipina, 1 (satu) bendera Taiwan, dan ikan hasil tangkapan di palkah yang diperkirakan sebanyak 35 (tiga puluh lima) ekor;

Bahwa atas barang bukti berupa 1 (satu) paket 150 ekor ikan tangkapan terdiri dari 80 ekor Tuna beku (1.600 kg) dan 70 ekor ikan Escolar beku (210 kg) yang telah dilakukan lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Manado dengan jumlah harga barang yang telah terjual setelah potong pajak sejumlah Rp. 16.721.250,- (enam belas juta tujuh ratus dua puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) sesuai Surat Risalah Lelang No. 224/76/2020 tanggal 27 Mei 2020, atas barang bukti uang hasil lelang dan Surat Risalah Lelang telah dilakukan penyitaan;

Bahwa dalam dugaan melakukan kegiatan perikanan atau pengkapan ikan tersebut, kapal SHENG TENG CHUN NO. 66 tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dokumen perizinan dari pemerintah Indonesia untuk melakukan kegiatan perikanan atau penangkapan ikan di perairan Indonesia, sehingga kapal tersebut dikawal menuju dermaga pangkalan PSDKP Bitung guna proses lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) UU R.I No. 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa berdasarkan Surat dakwaan tersebut diatas, Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa sebagai mana surat tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Marcelo Vicente Cueto, Jr. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI)*" sebagaimana kami dakwakan dalam dakwaan Kedua yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) UU RI No 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana diubah

Hal. 6 dari 21 hal Putusan Nomor 75/PID/2020/PT MND



dan ditambah dengan Undang Undang RI No.45 Tahun 2009 Tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Marcelo Vicente Cueto, Jr.dengan pidana Denda sebesar 400.000.000,-(empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan agar supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum, Pengadilan Negeri Bitung telah menjatuhkan putusan Nomor 14/Pid.Sus-PRK/2020/PN.Bit tanggal 5 Agustus 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Marcelo Vicente Cueto, Jr telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Penangkapan ikan di wilayah ZEE Indonesia dengan berbendera asing tanpa Surat Izin Penangkapan Ikan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 225.000.000,-(dua ratus dua puluh lima juta Rupiah);
3. Menetapkan barang bukti;
 - 1 (satu) buah kapal SHENG TENG CHUN No. 66;
 - 11 (sebelas) unit alat bantu penangkapan radio bouy;
 - 5 (lima) basket alat tangkap pancing long line;
 - 1 (satu) unit radio transciever icom M 710 dititipkan dipangkalan PSDKP Bitung;
 - 150 (seratus lima puluh) ikan campur telah dilelang dengan harga Rp16.721.250;
 - 1 (satu) unit GPS FT 8900;
 - 1 (satu) unit kompas;
 - 1 (satu) buah bendera Taiwan;
 - 1 (satu) buah bendera Philipin;
 - 1 (satu) buah bendera Indonesia;
 - 1 (satu) bundel dokumen kapal Taiwan;
 - 1 (satu) bundel dokumen kapal Philipin;Dipergunakan dalam perkara terdakwa Lin Chi Fu;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);

Hal. 7 dari 21 hal Putusan Nomor 75/PID/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 14/Pid.Sus-PRK/2020/PN.Bit, tanggal 5 Agustus 2020 tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding sebagaimana Akte Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bitung tanggal 6 Agustus 2020, Nomor 8/Akta Pid.Sus-PRK/2020/PN.Bit;

Menimbang, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Kuasanya dengan cara sah dan seksama sebagaimana Akta Pemberitahuan Adanya Banding tanggal 10 Agustus 2020, Nomor 14/Pid.Sus-PRK/2020/PN Bit;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 dan Memori Banding tersebut telah diserahkan secara saksama kepada Terdakwa melalui Kuasanya pada tanggal 14 Agustus 2020 sebagaimana Relaas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor 14/Pis.Sus-PRK/2020/PN. Bit;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Kuasanya telah mengajukan Kontra Memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 19 Agustus 2020, sebagaimana termuat dalam Akta Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bitung Nomor- /Akta Pid.Sus-PRK/2020/PN.Bit tanggal 19 Agustus 2020 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan secara saksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 Agustus 2020 sebagaimana Relaas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor 14/Pid.Sus-PRK/2020/PN. Bit;

Menimbang, bahwa pada tanggal 10 Agustus 2020 telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa melalui Kuasanya untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pemberitahuan sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado sebagaimana Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding masing-masing Nomor 14/Pid.Sus-PRK/2020/PN Bit;

Menimbang, bahwa Memori banding Penuntut Umum menyatakan keberatannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa kami selaku Jaksa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa Marcelo Vicente Cueto, Jr terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan,memiliki dan/atau

Hal. 8 dari 21 hal Putusan Nomor 75/PID/2020/PT MND



mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI)”, sebagaimana kami dakwakan dalam dakwaan Kedua yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 ayat (2) Jo. Pasal 27 ayat (2) Undang-undang RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Bahwa menurut kami Jaksa Penuntut Umum putusan yang dikeluarkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bitung yang menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Marcelo Vicente Cueto, Jr dengan pidana Denda Sebesar Rp. 225.000.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) adalah “kurang tepat”. Karena dalam tuntutananya Penuntut Umum telah meminta Hakim / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Marcelo Vicente Cueto, Jr dengan pidana Denda Sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah) Subsidiar 10 (sepuluh) bulan kurungan. Menurut Penuntut Umum, pidana kurungan pengganti denda dapat diterapkan dan tidak bertetangan dengan Pasal 73 ayat (3) UNCLOS dan Pasal 102 UU Perikanan, hal ini atas dasar penafsiran kata *imprisonment* dan *corporal punishment* dikaitkan dengan kata “pidana penjara” pada Pasal 102 UU Perikanan. Pasal-pasal UNCLOS beserta *Annex-annex* sendiri tidak menjelaskan cakupan arti “*imprisonment*” dan mengatur ketentuan alternatif hukuman lain ketika Terpidana tidak mau atau tidak sanggup membayar pidana denda tersebut. Dengan kata lain, *imprisonment* dapat dikategorikan sebagai “pidana penjara” sebagaimana konsep *imprisonment* dalam beberapa aturan pidana di beberapa negara, seperti dalam Pasal 9 Ayat (1) huruf a angka 1 KUHP Belanda, Pasal 38 dan 39 KUHP Jerman, dan Pasal 13 angka 1 KUHP Perancis. Sedangkan *corporal punishment* adalah sebuah hukuman yang berbetuk hukuman fisik secara langsung atau bersifat kontak fisik hal ini berdasarkan Merriem Webster dan *Black's Law Dictionary*. Sama halnya Surya Jaya menafsirkan pidana penjara dengan pidana badan berbeda, demikian pula dengan pidana kurungan pengganti denda. Pidana badan dalam sistem hukum pidana di Indonesia tidak diadopsi. Pidana badan diterapkan dalam sistem hukum Islam, misalnya dalam perkara pembunuhan dihukum pancung, perkara zinah di rajam, perkara pencurian dihukum potong tangan;
3. Bahwa dapat disimpulkan pidana kurungan pengganti denda tidaklah termasuk *imprisonment* dan *corporal punishment*. Sehingga Pasal 73 ayat (3) UNCLOS dan Pasal 102 UU Perikanan sama sekali tidak mencatumkan

Hal. 9 dari 21 hal Putusan Nomor 75/PID/2020/PT MND



larangan menjatuhkan hukuman pidana kurungan pengganti denda. Kedua ketentuan tersebut hanya mencatumkan larangan penjatuhan pidana penjara dan pidana badan lainnya. Dengan memperhatikan kemanfaatan hukum dalam eksekusi putusan pengadilan, pidana subsidiair berupa pidana kurungan pengganti denda dapat menjadi alternatif putusan pengadilan sehingga putusan tersebut mendatangkan manfaat saat pelaku menolak atau tidak sanggup membayar. Sedangkan dari sisi kepastian hukum, pidana subsidiair kurungan pengganti denda akan memastikan bahwa hukum dijalankan dengan baik sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi siapapun. Sehingga sudah selayaknya Hakim / Majelis Hakim menjatuhkan pidana pengganti berupa pidana kurungan apabila Terdakwa tidak mampu membayar Denda sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Manado menerima permohonan banding dan menyatakan:

1. Menyatakan terdakwa Marcelo Vicente Cueto, Jr terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI)*", sebagaimana kami dakwakan dalam dakwaan Kedua yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 ayat (2) Jo. Pasal 27 ayat (2) Undang-undang RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Marcelo Vicente Cueto, Jr dengan pidana Denda Sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah) Subsidiair 10 (sepuluh) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kapal SHENG TENG CHUN NO. 66;
 - 5 (lima) basket alat tangkap *long line*;
 - 11 (sebelas) unit alat bantu penangkapan Radio *Bouy*;
 - 1 (satu) unit GPS FT 8900;
 - 1 (satu) unit kompas;
 - 1 (satu) unit radio *Transciefer Icom M 710*;
 - 1 (satu) buah bendera Taiwan;
 - 1 (satu) buah bendera Philipina;

Hal. 10 dari 21 hal Putusan Nomor 75/PID/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bendera Indonesia;
- 150 (seratus lima puluh) ekor ikan campur 150 (seratus lima puluh) ekor ikan campur (telah dilakukan pelelangan di kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Manado dengan jumlah harga setelah dipotong pajak sejumlah Rp. 16.721.250,- (enam belas juta tujuh ratus dua puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- 1 (satu) bundel dokumen kapal Taiwan;
- 1 (satu) bundel dokumen kapal Philipina;

Dipergunakan untuk perkara lain a.n. Terdakwa Lin Chin Fu;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Kontra Memori Banding, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terbanding menolak seluruh dalil dan pertimbangan Memori Banding Pembanding, kecuali yang diakui secara tegas dalam Kontra Memori Banding ini;
2. Bahwa Terbanding menolak dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pembanding mengenai jumlah pidana denda dan penerapan penjatuhan pidana kurungan pengganti denda dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

2.1. Pidana kurungan pengganti denda bertentangan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Tentang pemberlakuan hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf A angka 3;

- Bahwa secara umum, Pasal 73 ayat (3) Konvensi Internasional UNCLOS Tahun 1982 Jo Pasal 102 UU Perikanan menyebutkan: *"pelanggaran perikanan di zona ekonomi eksklusif tidak boleh mencakup pengurangan, jika tidak ada perjanjian sebaliknya antara Negara-negara yang bersangkutan, sehingga dengan jelas untuk pidana kurungan terhadap pelanggaran yang dilakukan di ZEEI tidak bisa diberlakukan;"*
- Bahwa lebih lanjut dalam Huruf A angka 3 SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyebutkan *"Dalam perkara Illegal Fishing diwilayah ZEEI terhadap Terdakwa hanya dapat dikenakan pidana denda tanpa dijatuhi kurungan pengganti denda;"*

Hal. 11 dari 21 hal Putusan Nomor 75/PID/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga putusan *Judex Factie* Pengadilan Bitung sudah tepat dan benar dalam menjatuhkan putusannya dengan tidak menerapkan penjatuhan pidana kurungan pengganti denda, dan kemudian telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada;

3.1. Dilihat dari segi keadilan dan kemanfaatan tidak bersesuaian apabila Terbanding harus membayar denda sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang kemudian apabila tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan;

- Bahwa setelah kapal terbanding ditangkap pada tanggal 22 April 2020 dan sampai saat ini ± 4 (empat) bulan tinggal di tempat penampungan PSDKP Bitung, walaupun tidak ditahan Terbanding tetap merasakan hidup jauh dari tempat terbanding berasal dan tidak bisa berjumpa dengan keluarga, sehingga dilihat dari segi keadilan tidak patut bahwa kemudian Terbanding harus menjalani pidana kurungan pengganti denda selama 10 (sepuluh) bulan setelah ada putusan tetap;
- Bahwa dilihat dari segi keadilan dan kemanfaatan, apabila dibandingkan antara kerugian negara yang disebabkan oleh Terbanding yang hanya merupakan Pembantu Nakhoda saja, yang menangkap ikan dengan hasil ± 14 (empat belas) ekor dan memakai alat tangkap yang tidak merusak ekosistem laut, sangat tidak sebanding dengan hukuman denda yang dijatuhkan sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta) rupiah, Apalagi mengenai kapal Terdakwa yang disita untuk negara itu berarti bahwa jika dilihat nilai ekonomis kapal Terbanding sudah sangat layak untuk dapat menutupi kerugian negara, sehingga kerugian finansial negara dengan dicurinya ± 14 (empat belas) ekor ikan dari ZEE Indonesia telah patut dan adil terbayar melalui perampasan kapal yang digunakan oleh Terbanding;

Oleh sebab itu, berdasarkan asas keadilan dan kemanfaatan kami mohon kepada *Judex Factie* Pengadilan Tinggi Manado, untuk dapat memberikan putusan demi tegaknya keadilan;

Atas dasar dalil-dalil tersebut diatas maka sangat beralasan bagi *judex factie* Pengadilan Tinggi Manado untuk dapat mengambil putusan sebagai berikut:

1. Menolak memori banding Pembanding;

Hal. 12 dari 21 hal Putusan Nomor 75/PID/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Bitung Nomor: 14/Pid.Sus-PRK/2020/PN.Bit.;

Dan Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado di Manado berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini, seluruh isi memori banding dari Penuntut Umum maupun kontra memori banding, telah dianggap termaktub dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan cermat dan seksama Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan, Berita Acara Sidang dan surat-surat yang tersebut dalam perkara Nomor 14/Pid.Sus-PRK/2020/PN.Bit serta salinan putusan Pengadilan Negeri Bitung, tanggal 5 Agustus 2020 Nomor 14/Pid.Sus-PRK/2020/PN.Bit, memori banding dari Penuntut Umum dan kontra memori banding maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 14/Pid.Sus-PRK/2020/PN.Bit diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 5 Agustus 2020 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa, kemudian Penuntut Umum pada tanggal 6 Agustus 2020 menyatakan permintaan banding, maka pernyataan permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan pasal 233 ayat 2 Undang-Undang No 8 tahun 1988, sehingga permintaan banding tersebut memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan Terdakwa Marcelo Vicente Cueto, Jr telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Melakukan penangkapan ikan di Wilayah ZEE Indonesia dengan berbendera asing Tanpa Surat Izin Penangkapan Ikan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua, serta menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menguraikan dan mempertimbangkan unsur-unsur pasal dalam dakwaan alternatif kedua, Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2004, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-

Hal. 13 dari 21 hal Putusan Nomor 75/PID/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing;
3. Melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas, yang tidak memiliki SIPI;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal yang sudah tidak berlaku karena sudah diadakan perubahan dengan Undang-undang yang baru;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kedua, pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2004, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan;

Menimbang, bahwa Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009, sehingga bunyi Pasal 93 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 yang semula berbunyi: "Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah)". Dengan adanya perubahan tersebut kemudian menjadi Pasal 93 ayat (2) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009, yang selanjutnya berbunyi: "Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEE yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah)";

Hal. 14 dari 21 hal Putusan Nomor 75/PID/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya masih mempertimbangkan unsur-unsur Pasal Pasal 93 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2004, padahal ketentuan pasal tersebut tidak berlaku lagi karena telah dirubah dan bahkan dalam penguraian unsur tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menambah frasa “ dan/atau di laut lepas”, sehingga membentuk norma baru, oleh karena itu Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan dan mengadili sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, dengan dakwaan pertama melanggar Pasal 92 Jo Pasal 26 Ayat (1) UU R.I No. 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau kedua melanggar Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan dakwaan yang dipandang lebih tepat diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa yaitu dakwaan alternatif kedua, Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing;
3. Melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Hal. 15 dari 21 hal Putusan Nomor 75/PID/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Add. 1 Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut Undang-undang No 45 tahun 2009 tentang perubahan atas undang-undang No. 31 tahun 2004 tentang perikanan adalah orang perorangan atau Korporasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan ke persidangan adalah Terdakwa Marcelo Vicente Cueto, Jr yang identitas selengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan surat-surat lainnya dalam berkas perkara telah Terdakwa akui dan benarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Add. 2 Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga keterangan Terdakwa bahwa pada tanggal 22 April 2020 sekitar jam 14.00 siang, kapal patrol ORCA 01 telah melakukan penangkapan terhadap kapal SHENG TENG CHUN No. 66 yang di nahkodai Lin Chi Fu, dengan Terdakwa sebagai pembantu Nahkoda yang mana dari kapal Sheng Teng Chun No 66 telah melakukan penangkapan ikan di lautan pacific hendak pulang ke Davao Filiphina telah melalui lautan Indonesia pada posisi terdeteksi 05° 59.826'LU - 127° 40.054'BT dan posisi tertangkap/dihentikan pada posisi 05° 59.840'LU - 127° 39.937'BT berada pada wilayah Laut ZEE RI, Perairan Laut Sulawesi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan juga keterangan Terdakwa dalam perjalanannya tersebut kapal Sheng Teng Chun yang di nahkodai oleh Lin Chi Fu, sempat berhenti dan melakukan penangkapan ikan sebanyak 1 (satu) kali sebelum kapal Orca 01 menangkap mereka;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa dan juga saksi-saksi dalam persidangan bahwa kapal Sheng Teng Chun berhenti dan melakukan penangkapan ikan karena saat itu kapal Sheng Teng Chun mengalami kerusakan mesin dan sambil menunggu Terdakwa dan ABK kapal Sheng Teng Chun melakukan penangkapan ikan di laut Indonesia yaitu pada posisi terdeteksi 05° 59.826'LU - 127° 40.054'BT dan posisi tertangkap/dihentikan pada posisi 05° 59.840'LU - 127° 39.937'BT berada pada wilayah Laut ZEE RI, Perairan Laut Sulawesi;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa dan juga saksi-saksi dalam persidangan bahwa mereka saat melintasi lautan Indonesia tidak pernah

Hal. 16 dari 21 hal Putusan Nomor 75/PID/2020/PT MND



menghubungi personel atau aparat bila mengalami kerusakan mesin atau hendak melewati lautan Indonesia;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa dalam persidangan bahwa ia Terdakwa pada saat bersama dengan Lin Chi Fu selaku nahkoda membawa kapal tersebut adalah menggunakan bendera Filipina dan Taiwan namun ia Terdakwa juga menyiapkan bendera Indonesia namun tidak ia pakai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Add. 3 Melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI.

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan Penangkapan ikan menurut Undang-undang No 45 tahun 2009 tentang perikanan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, yang selanjutnya disebut ZEEI, adalah jalur diluar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya, dan air diatasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Surat Izin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disebut SIPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP;

Menimbang, bahwa dari pengertian unsur dimaksud diatas majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dalam persidangan bahwa ia Terdakwa bersama-sama dengan Lin Chi Fu selaku nahkoda telah memasuki wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dimana ia Terdakwa bersama-sama dengan Lin Chi Fu selaku nahkoda terdeteksi pada 05° 59.826'LU - 127° 40.054'BT dan posisi tertangkap/ dihentikan pada posisi 05° 59.840'LU - 127° 39.937'BT berada pada wilayah Laut ZEE RI, Perairan Laut Sulawesi dengan menggunakan kapal Sheng Teng Chun No 66 dan kapal saat itu sempat melakukan penangkapan di wilayah tersebut tanpa seizin dari otoritas Indonesia dan Terdakwa bersama-sama dengan Lin Chi Fu selaku



nahkoda dengan kapal Sheng Teng Chun No 66 juga tidak memiliki surat izin untuk melakukan penangkapan ikan;

Menimbang bahwa dalam melakukan penangkapan ikan, Terdakwa bersama-sama dengan Lin Chi Fu selaku nahkoda dan anak buah kapal Sheng Teng Chun No 66 telah menyiapkan alat pancing handline dan setelah selesai melakukan penangkapan ikan tersebut alat pancing disimpan dengan rapi dan ikan yang didapat juga disimpan dalam tempat yang rapih;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal tersebut maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Add. 4 Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur penyertaan, yaitu dihukum sebagai pelaku terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan 2 (dua) orang atau lebih dan dipertanggungjawabkan sebagai orang yang melakukan tindak pidana atau orang yang menyuruh lakukan atau turut serta melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan bahwa ia Terdakwa selaku Pembantu Nahkoda/KKM bersama-sama dengan Lin Chi Fu selaku nahkoda dengan menggunakan kapal Sheng Teng Chun No 66 telah melakukan penangkapan ikan yang terdeteksi pada 05° 59.826'LU - 127° 40.054'BT dan posisi tertangkap/ dihentikan pada posisi 05° 59.840'LU - 127° 39.937'BT berada pada wilayah Laut ZEE RI, Perairan Laut Sulawesi;

Bahwa kapal Sheng Teng Chun No 66 tersebut saat itu sempat melakukan penangkapan ikan di wilayah ZEEI tersebut tanpa seizin dari otoritas Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas karena seluruh unsur dari pasal dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi menurut hukum maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua dari yaitu: "Secara bersama-sama mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) tanpa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)";

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa yang didakwakan telah terbukti dan selama persidangan tidak terdapat alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan (alasan pemaaf) dan juga alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan (alasan pembenar), maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Hal. 18 dari 21 hal Putusan Nomor 75/PID/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Undang-undang no 31 tahun 2004, Pasal 102 menyatakan bahwa: "Ketentuan tentang pidana penjara dalam Undang-Undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara yang bersangkutan";

Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan menyebutkan: "Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan meliputi: b. ZEEI; dan";

Menimbang, bahwa dalam Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015, tanggal 29 Desember 2015, pada huruf A angka 3 Tentang Perikanan (Illegal Fishing), di sebutkan bahwa: "Dalam perkara Illegal Fishing di wilayah ZEEI terhadap Terdakwa hanya dapat dikenakan pidana denda tanpa dijatuhi kurungan pengganti denda";

Menimbang, bahwa Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 tersebut diatas berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015, tanggal 29 Desember 2015, telah diberlakukan Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka pidana yang akan diterapkan pada Terdakwa hanya pidana denda tanpa dijatuhi pidana kurungan pengganti denda, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa memori banding dari Penuntut Umum pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana denda sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) subsidair 10 (sepuluh) bulan kurungan;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan apa yang disampaikan Penuntut Umum dalam memorinya dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti, karena tidak ternyata diajukan barang bukti dalam perkara ini dan juga tidak dituntut oleh Penuntut Umum, maka tentang barang bukti tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dinyatakan bersalah, oleh karena itu Terdakwa harus

Hal. 19 dari 21 hal Putusan Nomor 75/PID/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana yang akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan pemidanaan:

Hal yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Indonesia;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Memperhatikan Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 14/Pid.Sus-PRK/2020/PN.Bit tanggal 5 Agustus 2020 atas nama Marcelo Vicente Cueto, Jr yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa Marcelo Vicente Cueto, Jr telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Tanpa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta Rupiah);
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 30 September 2020 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado oleh kami Andy Subiyantadi, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado

Hal. 20 dari 21 hal Putusan Nomor 75/PID/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Hakim Ketua Majelis, Dr. Jamaluddin Samosir, S.H., M.H., dan Didik Wuryanto, S.H., M.Hum, masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado selaku Hakim- Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2020, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi Hakim-hakim anggota serta dibantu oleh Martin Joppy Theodorus Ruru, S.H. Panitera pengganti pada Pengadilan Tinggi Manado tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Jamaluddin Samosir, S.H.,M.H.

Andy Subiyantadi, S.H., M.H.

Didik Wuryanto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Martin Joppy Theodorus Ruru, S.H.

Hal. 21 dari 21 hal Putusan Nomor 75/PID/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)